

MEDIA SOSIAL - JARINGAN DOKUMENTASI
2022

Kpt 7/HK.03.1/3314/2022: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk mensosialisasikan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen kepada masyarakat umum, perlu menetapkan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dengan Username sebagai berikut: Instagram: @jdihkpusragen; Facebook: Jdih Kpu Sragen; Twitter: @jdihkpusragen. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen serta digunakan untuk media publikasi kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2022.